

Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember

Agung Parmono¹, Askarima Halimatus Sa'diyah², Nisaus Sholihah³, Rohidatun Ma'wa Sunaina⁴

¹ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

agunparmono1612@gmail.com, askarima2704@gmail.com, sholehahnisaus@gmail.com, mawasunaina@gmail.com

Abstrak

Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember dan untuk mengetahui Kondisi seperti apa yang memicu penghapusan aset tetap dalam sistem penghapusan BMN di KPKNL Jember. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimana semua data, dokumen, dan hasil wawancara dikemukakan atau dijelaskan secara kualitatif melalui penggambaran dan kata kata. Alasan dihapuskannya Barang Milik Negara karena kondisi barang telah rusak berat, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi, serta perbaikan terhadap Barang Milik Negara tersebut tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Hasil penelitian, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini terlihat dari Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.

Kata Kunci: Prosedur, Penghapusan, BMN

PENDAHULUAN

Salah satu prosedur utama dalam pengelolaan aset negara adalah penghapusan aset negara BMN (Barang Milik Negara). BMN milik pemerintah harus dikelola dengan baik dan efektif sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Aset negara tersebut terdiri dari berbagai aset bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hibah, pembelian, atau hasil dari inisiatif pemerintah lainnya.

Namun, tidak semua aset negara dapat digunakan atau dirawat secara konsisten. Seiring berjalannya waktu, BMN tertentu mungkin tidak lagi dapat digunakan secara efisien atau telah rusak, kedaluwarsa, atau bahkan kehilangan nilai utilitas utamanya. Untuk menghindari pemborosan anggaran dan meminimalkan kemungkinan kerugian negara dalam keadaan seperti ini, penghapusan BMN (Barang Milik Negara) merupakan langkah penting.

Terdapat beberapa tahapan dalam tata cara penghapusan BMN, dan setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta asas akuntabilitas dan keterbukaan, tahapan proses penghapusan BMN dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintahan Keuangan No.82./PMK.06/2016. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh penghapusan aset negara dilaksanakan dengan benar dan tidak merugikan negara. Penghapusan aset negara yang dilaksanakan dengan benar akan memudahkan penyimpanan aset lainnya dan memastikan pengelolaan keuangan negara tetap efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini memakai metode kualitatif, yang berfokus pada masalah berdasarkan realitas yang diteliti melalui tinjauan, wawancara, dan analisis dokumen. Data kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informan serta fakta fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Data utama didapat dari wawancara langsung dengan pejabat lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di Jember. Data tambahan diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

A. Jenis Data

Menurut Sugiyono terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata kalimat atau yang menggambarkan kualitas atau sifat suatu fenomena. Data yang bersifat deskriptif yang tidak dapat diukur secara numerik. Data ini yang diperoleh melalui wawancara mengenai prosedur pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Jember.
2. Data kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positif, sebagai metode ilmiah bersifat objektif, terukur, rasional dan sistematis. Data ini berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring.

B. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari asalnya. Sumber data ini memberi data langsung ke orang yang mengumpulkannya. Data primer bisa didapat lewat wawancara dengan orang yang terkait dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah informasi yang didapat dari wawancara dengan pejabat lelang di KPKNL Jember.
2. Data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi umum tentang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Informasi ini termasuk profil lembaga, buku referensi, peraturan hukum, dan beberapa jurnal serta artikel yang relevan. Data ini diperoleh melalui metode observasi dan pengamatan dokumen-dokumen yang ada di KPKNL

C. Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian yakni:

1. Melakukan permohonan izin penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
2. Melakukan wawancara dengan pihak kantor yaitu dengan para pegawai devisi pengelola kekayaan negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi dan wawancara.
4. Melakukan proses olah data dan analisis data mengenai peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada devisi pengelolaan kekayaan negara dalam menjaga keberlanjutan aset negara
5. Membuat kesimpulan dan saran untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik wawancara, melibatkan penulis dalam serangkaian pertanyaan langsung kepada pejabat pengelolaan kekayaan negara, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian.
2. Teknik dokumentasi, dilakukan dengan mencatat atau menyalin dokumen yang diperlukan di perusahaan sebagai sumber informasi. Sebagai alat yang digunakan dalam analisis, desain dan dokumentasi sistem untuk memahami keterkaitan antara subsistem yang satu dengan beberapa subsistem yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan

Pelaksanaan terhadap penghapusan BMN berupa Gedung dan bangunan dilakukan dengan mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dibidang BMN. Ketentuan tersebut mengatur dasar hukum yang berkaitan tentang penghapusan, pengelolaan, serta pemindahtanganan terhadap Barang Milik Negara (BMN). Berikut adalah dari undang-undang dan peraturan tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara yang mengelolah dan bertanggung jawab tentang kekayaan negara serta barang yang dimiliki oleh negara, yaitu tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang dibutuhkan oleh penyelenggara tugas pemerintah negara tidak dapat dipindahtanggankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapat persetujuan DPR dapat dilakukan dengan cara dipertukarkan, dihibahkan, dijual, ataupun disertakan untuk modal pemerintah. Kemudian pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terdapat pengecualian pemindahtanganan jika gedung dan bangunan tersebut:
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; pengadilan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Peraturan ini mengamanatkan pengguna barang untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik yang bertujuan pada penjagaan aset negara. Dalam mewujudkannya pengguna barang diamanatkan untuk melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya. Termaktup pada pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat

dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah ataupun penyertaan modal pemerintah pusat.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan barang milik negara menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Maka Peraturan pemerintah 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Peraturan ini menyempurnakan peraturan yang sudah ada, serta menyesuaikan dengan perkembangannya yang semakin kompleks.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik negara (BMN). Peraturan ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dalam rangka menyesuaikan akan perkembangan kondisi dan praktik pada pengelolaan Barang Milik Negara serta diperlukannya pelaksanaan secara efisien, efektif dan akuntabel agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan, pemusnahan dan penghapusan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 162 sampai dengan Pasal 169 tentang mekanisme penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 memberikan tobasan baru dalam prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN), yang mana peraturan ini memberikan opsi atau bahkan merubahnya menjadi penggabungan yaitu penggabungan dari 2 proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berkaitan dengan pengelolaan barang

Berikut adalah prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Keuangan No. 83/PMK.06/2016:

- a. Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan dengan cara pemusnahan

Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan dengan cara pemusnahan dilakukan ketika Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan serta tidak dapat dipindahtangankan ataupun terdapat alasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang diatur pada pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan dapat dibongkar jika sebagai berikut:

- a) Tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- b) Membahayakan lingkungan di sekitarnya;
- c) Tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan;
- d) biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan lebih besar daripada biaya Pembongkaran dan pembangunan baru;
- e) Adanya kebutuhan pengguna barang; dan
- f) Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan perubahan rencana tata ruang.

Pembongkaran Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan pada pernyataan diatas adalah dengan melakukan tindakan berupa pemusnahan fisik bangunan.¹Pemusnahan fisik Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang termaktup pada pasal 6 ayat 2 sebagai berikut:

- a) Dibakar;
- b) Dihancurkan;
- c) Ditimbun;
- d) Ditenggelamkan;
- e) Dirobokkan; atau
- f) Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan dengan cara pemusnahan:

- 1) Penelitian administratif dan fisik

Dalam mengajukan permohonan penghapusan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan No. 83/PMK.06/2016 pada bagian keempat pengguna Barang Milik Negara (BMN) terlebih dahulu harus melakukan penelitian terhadap Barang Milik Negara (BMN), pengguna Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihapuskan dengan memastikan beberapa aspek yang harus diteliti mencakup aspek administratif yang meliputi penelitian terhadap semua data dan dokumen Barang Milik Negara (BMN), kemudian pada aspek fisik juga harus diteliti dengan tujuan untuk mencocokkan antara fisiknya Barang Milik Negara (BMN) yang akan dimusnahkan dengan data administratif yang mana hal ini dituangkan pada laporan hasil penelitian.

- 2) Pengajuan permohonan pemusnahan

Pengguna Barang memiliki wewenang mengajukan permohonan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara (BMN) kepada pengelola barang (KPKNL) yang memuat pertimbangan dan alasan terhadap dilakukannya pemusnahan BMN serta sekurang-kurangnya memuat akan tahun perolehan, identitas, dan nilai perolehan ataupun nilai buku pada data penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Pengajuan permohonan pemusnahan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 pasal 11 yang menyatakan permohonan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) harus disertai dokumen

- a. Surat Pernyataan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang

2. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil
3. Pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan
- c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang
- d. Laporan kondisi barang
- e. Foto terkini BMN

Sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen kepemilikan jika fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan tidak ada maka dapat disertakan dokumen penggantinya yaitu dengan dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya atau juga dapat menggunakan surat pernyataan bermatras yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang memiliki wewenang terhadap kementerian atau lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada kementerian atau lembaga bersangkutan.

3) Pemeriksaan dan verifikasi permohonan

Pengguna barang yang telah melakukan pengajuan permohonan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi permohonan. Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 pasal 12 meliputi:

- a. Penelitian kelayakan dengan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan oleh pengguna BMN
- b. Penelitian dengan melakukan verifikasi data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan
- c. Penelitian fisik, yaitu peninjauan fisik memastikan kondisi fisik BMN yang diajukan pemusnahan sesuai dengan data dan kondisi BMN pada laporan.

4) Keputusan penghapusan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pemeriksaan dan verifikasi permohonan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN). Permohonan pemusnahan BMN yang tidak disetujui dalam hal ini pihak pengelola barang memberitahukan disertai dengan alasannya kepada pengguna barang, namun jika permohonan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) disetujui dalam hal ini pengelola barang akan menerbitkan surat persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN).

Surat persetujuan pemusnahan Barang Milik negara (BMN) setidaknya mencakup sebagai berikut:

- a. Pertimbangan dan alasan disetujuinya pemusnahan Barang Milik Negara (BMN)
- b. Data dokumen Barang Milik Negara (BMN) setidaknya memuat tahun perolehan, identitas, dan nilai perolehan atau nilai buku.
- c. Pengguna barang berkewajiban untuk melaporkan kepada pengelola barang tentang pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN)

5) Pelaksanaan pemusnahan

Pemusnahan Barang Milik negara (BMN) dilaksanakan paling lama 1 bulan dihitung sejak tanggal disetujuinya pemusnahan tersebut. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat tanda tangan pengguna barang yang disusun sesuai dengan format yang tercantum.

6) Tahap penghapusan

Penghapusan dari daftar barang pengelola dilakukan jika Barang Milik Negara (BMN) sudah tidak berada pada wewenang pengelola barang karena terjadinya beberapa hal yaitu:

1. Penyerahan kepada pengguna barang
2. Pemindahtanganan
3. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
4. Menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan
5. Pemusnahan atau sebab-sebab lain.

7) Pencatatan dan pelaporan resmi

Penghapusan BMN dari daftar barang pengelola dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN dari pengguna barang setelah memperoleh persetujuan oleh pengelola barang. Kecuali persetujuan penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaannya dan pemindahtanganan. Semua tindakan harus dicatat secara resmi dalam laporan kepada pengelola barang.

b. Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan karena pemindahtanganan

- 1) Pengguna barang menerbitkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan keputusan penghapusan pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang, pengguna atau daftar barang kuasa pengguna paling lama 2 bulan dihitung dari tanggal adanya berita acara serah terima. Hal ini dilakukan agar proses administrasi dapat dilakukan dengan sesuai ketentuan dan ketepatan waktu yang berlaku.
- 2) Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN disertai dengan:

- a. Dalam hal pemindahantanganan, risalah lelang atau berita acara serah terima dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang
 - b. Dalam hal pemindahantanganan, perjanjian penjualan atau berita acara serah terima dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang
 - c. Dalam hal pemindahantanganan, berita acara serah terima dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau penyertaan modal pemerintah pusat
 - d. Dalam hal pemindahantanganan, Naskah hibah atau berita acara serah terima dilakukan dalam bentuk hibah
- 3) Berdasarkan pada laporan penghapusan BMN dari pengguna barang, pengelola barang melakukan penghapusan barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara. penghapusan pada Barang Milik Negara (BMN) dari daftar barang pengelola didasarkan pada terbitnya surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Maka pengelola barang tidak berwenang lagi terhadap barang yang telah dipindahtanggankan dan tidak tercatat sebagai daftar aset mereka.
- 4) Pengguna barang harus mencantumkan perubahan daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna dalam laporan barang kuasa pengguna semester dan tahunan. Begitu pula bagi pengelola barang harus mencantumkannya dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semesteran dan Tahunan sebagai akibat perubahan daftar barang milik negara. Hal ini sebagai akibat dari dilakukannya penghapusan BMN atas penyerahan kepada pengelola barang.
- c. Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan karena keputusan pengadilan
- 1) Pengguna barang mengajukan surat permohonan penghapusan BMN kepada pengelola barang yang dimana setidaknya mencakup:
 - a. Pertimbangan dan alasan dilakukannya penghapusan BMN
 - b. Pada data BMN yang diajukan pada penghapusan setidaknya memuat tentang tahun perolehan, identitas barang, serta nilai perolehan dan nilai bukunya.
 - 2) Permohonan penghapusan BMN setidaknya dilengkapi dengan:
 - a. Salinan atau fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi atau disahkan oleh pejabat berwenang
 - b. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan
 - c. Bagi BMN harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
 - 3) Jika dokumen kepemilikan tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
 - a. Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada kementerian atau lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada kementerian atau lembaga bersangkutan.
 - 4) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat yang diajukan pengguna barang tentang permohonan penghapusan BMN. Penelitian tersebut meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen BMN
 - b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
 - c. Penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan penghapusan.
 - 5) Keputusan penghapusan
 - a. Jika permohonan penghapusan BMN tidak disetujui, pengelola barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya
 - b. Jika permohonan penghapusan BMN disetujui, maka pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN. Berdasarkan surat persetujuan dari pengelola barang tersebut, pengguna barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak tanggal surat tersebut diterbitkan. Surat persetujuan penghapusan BMN sekurang-kurangnya mencakup pertimbangan dan alasan disetujuinya penghapusan BMN, data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku dan kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola barang.
 - 6) Berdasarkan keputusan penghapusan BMN. Maka pengguna barang harus melakukan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna.
 - 7) Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN.
 - 8) Berdasarkan laporan penghapusan BMN, pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar Barang Milik Negara (BMN).
- d. Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan karena sebab-sebab lain
- 1) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap BMN yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain, kemudian dituangkan dalam laporan hasil penelitian meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen BMN

- b. Penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif.
- 2) Berdasarkan laporan hasil penelitian, pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- 3) Kemudian dari keputusan penghapusan BMN tersebut pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang pengelola. Pengelola barang juga melakukan penghapusan dari daftar barang milik negara.
- 4) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan laporan barang pengelola dalam semesteran dan tahunan.
- 5) Perubahan daftar barang milik negara sebagai akibat dari penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan barang milik negara semesteran dan tahunan.

B. Kondisi yang memicu penghapusan aset tetap dalam sistem penghapusan BMN di KPKNL Jember

Pengertian Penghapusan

Penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan meniadakan barang-barang dari daftar inventaris karena barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagai mana mestinya seperti digunakan untuk kepentingan dinas. Misalnya rusak, mati total, terlalu memerlukan biaya yang banyak untuk memperbaikinya. Adapun tujuan penghapusan diantaranya yaitu:

1. mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan bagi pengguna Barang Milik Negara (BMN).
2. meringankan beban kerja pelaksana inventaris. Membebaskan tanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Adapun beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember selaku pengelola dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara, antara lain:

1. Tahap persiapan penghapusan
 - a. Pembentukan panitia penghapusan
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado dibentuklah panitia penghapusan Barang Milik Negara dengan Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana, Petugas yang bertanggung jawab menangani penghapusan menyampaikan usulan penghapusan barang yang berada dalam pengurusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado dengan dilengkapi data.
 - b. Pelaksanaan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI)
Opname fisik merupakan kegiatan penghitungan fisik persediaan yang ada. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang kebenaran dan keakuratan Barang Milik Negara, kegiatan ini penting dilakukan agar menciptakan tertib administrasi Barang Milik Negara serta mengetahui aset negara yang sebenarnya. Pada dasarnya, opname fisik digunakan untuk menghitung barang atau benda yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) dilaksanakan oleh panitia penghapusan demi terpenuhinya kelengkapan data barang inventaris untuk pengajuan usul penghapusan. Panitia penghapusan melaksanakan OFBI dengan meneliti dan menilai kondisi serta lokasi barang yang akan dihapus, serta mengumpulkan dokumen barang yang akan dihapus seperti harga dan tahun perolehan, nilai barang saat ini, dokumen kepemilikan, kartu inventaris barang, dan foto barang.
2. Tahap pelaksanaan penghapusan
 - a. Putusan penghapusan
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam kewenangannya
 - c. Berita acara penghapusan
 - d. Berdasarkan keputusan penghapusan, panitia penghapusan Barang Milik Negara melakukan tindak lanjut penghapusan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dituangkan dalam berita acara penghapusan
3. Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan
Pelaporan hasil penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menginput dokumen penghapusan Barang Milik Negara yang telah dihapuskan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Penginputan tersebut akan menghasilkan tersajinya data penghapusan pada aplikasi dan tercantumnya data penghapusan pada Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan.

Kondisi Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut KMK RI No. 334/KMK.01/2021 mengenai manajemen Barang kepunyaan Negara di bawah Kemenkeu, BMN dapat dihapuskan dalam hal salah satu dari situasi berikut:

1. Hilang
2. Rusak
3. Keadaan Kahar (force majeure)
4. Harus dihapuskan karena dinyatakan sudah dihentikan dan tidak akan dilanjutkan.
5. Harus dihapuskan karena ketinggalan zaman aman dengan teknologi saat ini, tidak memenuhi kebutuhan organisasi, rusak parah, atau telah mencapai akhir masa manfaatnya.

KESIMPULAN

Laporan ini memaparkan hasil pengabdian kolaboratif mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang tata cara penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dan menghubungkan teori dengan praktik. Proses penghapusan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 dan melibatkan langkah-langkah sistematis, meliputi penelitian, pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pelaporan. Pengelolaan BMN yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung Good Governance dalam pengelolaan aset negara. Laporan ini juga mengundang saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Pentingnya pengelolaan BMN yang kompeten juga ditekankan dalam makalah ini, karena diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta memberikan dampak positif terhadap pengurangan biaya operasional. Penghapusan BMN, khususnya dalam bentuk bangunan, memerlukan pertimbangan cermat terhadap sejumlah faktor, termasuk kelayakan administratif dan fisik serta kepatuhan terhadap prosedur yang relevan. Penelitian ini juga membahas sejumlah hambatan potensial terhadap pelaksanaan penghapusan, termasuk efisiensi penghancuran bangunan dan perlunya mematuhi prosedur yang ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang tiada batas kami sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Dr. M.F.Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN KHAS Jember.
4. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.
5. Agung Parmono, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada kami selama kami menjalankan kegiatan PPL dan pembuatan laporan.
6. Wahyu Nendro selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada kami dalam menyelesaikan kegiatan PPL dan penyusunan laporan.
8. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penyusunan Laporan Pengabdian Kolaboratif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2021). Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance. *Solusi*, 19(1), 105-17.
- Ahmad Girindra Wardhana, "Praktik Baru Penghapusan BMN Berupa Gedung Dan Bangunan (Kajian Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021)," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*
- Allagan, H. B., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis implementasi sewa barang milik negara dalam peningkatan pendapatan negara bukan pajak. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 42-54.
- Althaf, A. T. (2022). Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan dengan Tindak Lanjut Penjualan pada Kpkn Purwokerto.
- Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Potret Pemikiran*, 20(2).
- Hasri, N. S., Irmalis, A., & Sianturi, D. (2023). Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Menggunakan Tindak Lanjut Pemindahtanganan. *Jurnal Sains Riset*, 13(1), 160-170.
- Lasewa, R. (2022). Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 509-516.
- Manurung, W. (2022). *Tinjauan atas Penghapusan Bongkaran Barang Milik Negara karena Perbaikan (Renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 162–169.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, Pasal 162, paragraf ke-9 ayat (1)-(2), tentang standarisasi teknis bangunan gedung negara pada tahap pembongkaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), Pasal 6 ayat (2).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 10, Paragraf 1 ayat (1)-(2): "Pengajuan permohonan pemusnahan BMN pengguna barang kepada pengelola barang."
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 11, Paragraf 2 ayat (1)-(3)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 12, Paragraf 3 ayat (1)-(2)

- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 12, Paragraf 3 ayat (3)-(4)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 13, Paragraf 4 ayat (1)-(5)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 15, Paragraf 4 ayat (1)-(2)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 16, Ayat (2)-(4)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 33-35
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 40-42.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 32-33.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, Pasal 16-19
- Silitonga, R. M. (2017). *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Tindak Lanjut Penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan* (Doctoral dissertation).Puspitasari, S. D. (2021). *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Tindak Lanjut Penjualan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Wibowo, R. A., Simamora, Y. S., Anisah, S., Putri, K. D. N., Kurniawan, F., & Dwi Haryati, R. A. (2021). *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan. Edisi Pertama. Jakarta:Kencana*.
- Yustiana, H. (2023). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn) Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan= Analysis Management Of Fixed Assets Transfer And Disposal Of Government-Owned (A Study At The South Sulawesi Regional Office Of Region River Pompengan Jeneberang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Zamzami Faiz dkk, *Sistem Informasi Akuntansi* , (Yogyakarta: Gadjah Mada University: 2021), hal 2-4